



PUTUSAN

Nomor 402/Pid.Sus/2020/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reza Pahlefi Pakpahan Alias Reza Bin Adenan Pakpahan.
2. Tempat lahir : Siantar (Sumatera Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/13 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ceras RT:001 RW:003 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Atau Jalan Alamsyah RT:002 RW:001 Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum berkerja

Terdakwa Reza Pahlefi Pakpahan Alias Reza Bin Adenan Pakpahan. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Ismail, Dkk, Advokat pada Pos Pelayanan Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 402/Pid.Sus/2020/PN Sak tanggal 10 Desember 2020 menghadap sendiri; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 402/Pid.Sus/2020/PN Sak tanggal 26 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 402/Pid.Sus/2020/PN Sak tanggal 26 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REZA PAHLEFI PAKPAHAN Als REZA Bin ADENAN PAKPAHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap REZA PAHLEFI PAKPAHAN Als REZA Bin ADENAN PAKPAHAN selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa REZA PAHLEFI PAKPAHAN Als REZA Bin ADENAN PAKPAHAN sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair pidana penjara selama 2 (Dua) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu
 2. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Cream
 3. 2 (Dua) Bungkus Kantong Plastik warna merah dan putih.Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menghukum Terdakwa REZA PAHLEFI PAKPAHAN Als REZA Bin ADENAN PAKPAHAN membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menerima Pembelaan (pledooi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Memberikan Putusan yang seringang-ringannya kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2020/PN Sak



3. 2 (dua) paket narkoba jenis shabu
1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Cream
2 (dua) bungkus kantong plastik warna merah dan putih
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **REZA PAHLEFI PAKPAHAN** Alias **REZA Bin ADENAN PAKPAHAN** pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2020 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Alamsyah RT.002 RW.001 Kelurahan Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (Lima) gram”**. Perbuatan tersebut dilakukan

oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 07 Agustus sekira pukul 02.00 Wib saksi Hary Gunawan Syukur dan saksi DEDI MULYADI dilakukan penangkapan terhadap saksi RONI CANDRA Als RONI Bin HERMANSYAH (Dalam penuntutan terpisah) di Jalan Hang jebat Gang Garuda RT/003 RW.007 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atas kepemilikan Narkoba jenis shabu yang mana narkoba jenis Shabu tersebut dibeli oleh saksi Roni Candra Alias Roni dari terdakwa REZA PAHLEFI PAKPAHAN Als REZA Bin ADENAN PAKPAHAN, menanggapi informasi tersebut kemudian Saksi Hary Gunawan Syukur dan Saksi DEDI MULYADI beserta Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Siak langsung melakukan pengembangan dan pergi menuju ke rumah Terdakwa REZA PAHLEFI PAKPAHAN Als REZA Bin ADENAN PAKPAHAN yang berada di Jalan Alamsyah RT.002 RW.001 Desa Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak, kemudian sekira pukul 03.00 Wib Saksi Hary Gunawan Syukur dan Saksi DEDI MULYADI beserta Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Siak tiba di sebuah kedai yang berada tidak jauh dari rumah terdakwa lalu terdakwa REZA PAHLEFI PAKPAHAN datang menghampiri Saksi Hary Gunawan Syukur dan DEDI MULYADI beserta Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Siak untuk menanyakan maksud kedatangan ke rumah terdakwa, yang mana pada saat itu Saksi Hary Gunawan Syukur



memperlihatkan surat tugas untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa REZA PAHLEFI PAKPAHAN dan Saksi Hary Gunawan Syukur juga memberitahukan kepada terdakwa REZA PAHLEFI PAKPAHAN bahwa sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi RONI CANDRA Als RONI Bin HERMANSYAH, yang mana dari pengakuan saksi Roni Candra mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa REZA PAHLEFI PAKPAHAN atas kejadian itu terdakwa REZA PAHLEFI PAKPAHAN Als REZA mengakui telah menjual Shabu kepada saksi Roni Candra dan kemudian Terdakwa menunjukkan tempat terdakwa menyembunyikan dan menyimpan narkotika jenis shabu lainnya, yang terdakwa sembunyikan di bawah pelepah sawit yang berjarak 500 (lima ratus) meter dari rumah terdakwa dan saat itu ditemukan 2 (dua) paket Narkotika bukan tanaman jenis shabu yang diakui oleh terdakwa REZA PAHLEFI PAKPAHAN Als REZA Bin ADENAN PAKPAHAN miliknya yang ia dapatkan dari Sdr. ADENAN PAKPAHAN atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak guna proses lebih lanjut.

Bahwa Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut didapat oleh terdakwa dari Sdr. Adenan Pakpahan (DPO) untuk di ambil pada hari senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 16.00 WIB di bawah pohon besar di perumahan KPR II kecamatan Tualang kabupaten Siak dan juga terdakwa Menjual narkotika jenis shabu kepada Saksi RONI CANDRA Als RONI Bin HERMANSYAH (Dalam penuntutan terpisah) sebanyak 1 (Satu) paket seberat 2,5 Gram dengan harga Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) pada hari selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB di simpang empat Jalan Maredan antara SDN 006 dan SMPN 001 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis Shabu tersebut telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan Nomor: 276/BB/VIII/14329.00/2020 tanggal 07 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAHDI HARIS, SE, NIK.P.83184 Jabatan : Pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang dengan keterangan sebagai berikut:

- 2 (Dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 8,79 gram dan berat bersih 8,11 gram, dengan perincian :
 1. Barang bukti diduga narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 8,11 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di LABFOR MABES POLRI CABANG PEKANBARU.
 2. 2 (Dua) buah plastik bening pembungkus Shabu dengan berat 0.68 Gram sebagai pembungkus barangbukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Pekanbaru No.LAB: 0787/NNF/2020 tanggal 13 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI,MM Ajun Komisaris Polisi NRP.80101254 2. apt.MUH.FAUZI RAMADHANI.S.Fam Inspektur polisi Dua NRP 97020815 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau YANI NUR SYAMSU,M.Sc Ajun Komisaris besar polisi NRP.64050824 dengan kesimpulan: Barang bukti dengan Nomor 1290/2020/NNF. Berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah **benar mengandung Metamfetamina** yang termasuk jenis narkotika Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (Lima) gram tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan segala kegiatan yang menyangkut Narkotika Golongan I jenis Shabu dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **REZA PAHLEFI PAKPAHAN** Alias **REZA Bin ADENAN PAKPAHAN** pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2020 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Alamsyah RT.002 RW.001 Kelurahan Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu beratnya melebihi 5 (Lima) gram**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 07 Agustus sekira pukul 02.00 Wib saksi Hary Gunawan Syukur dan saksi DEDI MULYADI dilakukan penangkapan terhadap saksi RONI CANDRA Als RONI Bin HERMANSYAH (Dalam penuntutan terpisah) di Jalan Hang jebat Gang Garuda RT/003 RW.007 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atas kepemilikan Narkotika jenis shabu yang mana narkotika jenis Shabu tersebut dibeli oleh saksi Roni Candra Alias Roni dari terdakwa REZA PAHLEFI PAKPAHAN Als

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



REZA Bin ADENAN PAKPAHAN, menanggapi informasi tersebut kemudian Saksi Hary Gunawan Syukur dan Saksi DEDI MULYADI beserta Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Siak langsung melakukan pengembangan dan pergi menuju ke rumah Terdakwa REZA PAHLEFI PAKPAHAN Als REZA Bin ADENAN PAKPAHAN yang berada di Jalan Alamsyah RT.002 RW.001 Desa Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak, kemudian sekira pukul 03.00 Wib Saksi Hary Gunawan Syukur dan Saksi DEDI MULYADI beserta Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Siak tiba di sebuah kedai yang berada tidak jauh dari rumah terdakwa dengan menggunakan mobil Avanza lalu terdakwa REZA PAHLEFI PAKPAHAN datang menghampiri Saksi Hary Gunawan Syukur dan DEDI MULYADI beserta Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Siak untuk menanyakan maksud kedatangan ke rumah terdakwa, yang mana pada saat itu Saksi Hary Gunawan Syukur memperlihatkan surat tugas untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa REZA PAHLEFI PAKPAHAN dan Saksi Hary Gunawan Syukur juga memberitahukan kepada terdakwa REZA PAHLEFI PAKPAHAN bahwa sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi RONI CANDRA Als RONI Bin HERMANSYAH, yang mana dari pengakuan saksi Roni Candra mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa REZA PAHLEFI PAKPAHAN atas kejadian itu terdakwa REZA PAHLEFI PAKPAHAN Als REZA mengakui telah menjual Shabu kepada saksi Roni Candra dan kemudian Terdakwa menunjukkan tempat terdakwa menyembunyikan dan menyimpan narkotika jenis shabu lainnya, yang terdakwa sembunyikan di bawah pelepah sawit yang berjarak 500 (lima ratus) meter dari rumah terdakwa dan saat itu ditemukan 2 (dua) paket Narkotika bukan tanaman jenis shabu yang diakui oleh terdakwa REZA PAHLEFI PAKPAHAN Als REZA Bin ADENAN PAKPAHAN miliknya yang ia dapatkan dari Sdr. ADENAN PAKPAHAN atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak guna proses lebih lanjut. Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut diakui terdakwa adalah miliknya. Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis Shabu tersebut telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan Nomor: 276/BB/VIII/14329.00/2020 tanggal 07 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAHDI HARIS, SE, NIK.P.83184 Jabatan : Pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang dengan keterangan sebagai berikut:

- 2 (Dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 8,79 gram dan berat bersih 8,11 gram, dengan perincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti diduga narkoba Jenis Shabu dengan berat bersih 8,11 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di LABFOR MABES POLRI CABANG PEKANBARU.
2. 2 (Dua) buah plastik bening pembungkus Shabu dengan berat 0.68 Gram sebagai pembungkus barangbukti.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Pekanbaru No.LAB: 0787/NNF/2020 tanggal 13 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI,MM Ajun Komisaris Polisi NRP.80101254 2. apt.MUH.FAUZI RAMADHANI.S.Fam Inspektur polisi Dua NRP 97020815 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau YANI NUR SYAMSU,M.Sc Ajun Komisaris besar polisi NRP.64050824 dengan kesimpulan: Barang bukti dengan Nomor 1290/2020/NNF. Berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah **benar mengandung Metamfetamina** yang termasuk jenis narkoba Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu melebihi 5 (Lima) gram tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan segala kegiatan yang menyangkut Narkoba Golongan I jenis Shabu dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu

1. HARY GUNAWAN SYKUR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Agustus sekira pukul 02.00 Wib Saksi dan Saksi DEDI MULYADI melakukan penangkapan terhadap Saksi RONI CANDRA Als RONI Bin HERMANSYAH (Dalam penuntutan terpisah) di Jalan Hang jebat Gang Garuda RT/003 RW.007 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atas kepemilikan Narkoba jenis shabu yang mana narkoba jenis Shabu tersebut dibeli oleh Saksi Roni Candra Alias Roni dari Terdakwa, menanggapi informasi tersebut kemudian Saksi dan Saksi DEDI MULYADI beserta Tim Opsnal

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sat Res Narkoba Polres Siak langsung melakukan pengembangan dan pergi menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Alamsyah RT.002 RW.001 Desa Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak, kemudian sekira pukul 03.00 Wib Saksi dan Saksi DEDI MULYADI beserta Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Siak tiba di sebuah kedai yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa lalu Terdakwa datang menghampiri Saksi dan Saksi DEDI MULYADI beserta Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Siak untuk menanyakan maksud kedatangan ke rumah Terdakwa, yang mana pada saat itu Saksi memperlihatkan surat tugas untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi juga memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi RONI CANDRA Als RONI Bin HERMANSYAH, yang mana dari pengakuan Saksi Roni Candra mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa atas kejadian itu Terdakwa mengakui telah menjual Shabu kepada Saksi Roni Candra dan kemudian Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyembunyikan dan menyimpan narkotika jenis shabu lainnya, yang Terdakwa sembunyikan di bawah pelepah sawit yang berjarak 500 (lima ratus) meter dari rumah Terdakwa dan saat itu ditemukan 2 (dua) paket Narkotika bukan tanaman jenis shabu yang diakui oleh Terdakwa miliknya yang ia dapatkan dari Sdr. ADENAN PAKPAHAN (DPO) atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak guna proses lebih lanjut;

- Bahwa diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dari Sdr. Adenan Pakpahan (DPO) untuk di ambil pada hari senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 16.00 WIB di bawah pohon besar di perumahan KPR II kecamatan Tualang kabupaten Siak dan juga Terdakwa Menjual narkotika jenis shabu kepada Saksi RONI CANDRA Als RONI Bin HERMANSYAH (Dalam penuntutan terpisah) sebanyak 1 (Satu) paket seberat 2,5 Gram dengan harga Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah) pada hari selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB di simpang empat Jalan Maredan antara SDN 006 dan SMPN 001 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa 2 (dua) paket diduga narkotika bukan tanaman berupa shabu yang ditemukan tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi DEDI MULYADI menemukan narkotika bukan tanaman berupa shabu tersebut di Jalan Alamsyah Rt.002 Rw.001 Desa



Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya di bawah pelepah sawit yang jaraknya - + (kurang lebih) 500 m (lima ratus) meter dari rumah Terdakwa, dan dari pengakuan Terdakwa, mendapatkan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu dari Sdr. ADENAN PAKPAHAN dengan cara di telpon oleh Sdr. ADENAN PAKPAHAN pada hari senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan ada seseorang yang akan menghubunginya menggunakan Privat Number dan mengarahkannya untuk mengambil 2 (dua) paket narkotika bukan tanaman berupa shabu kemudian pada hari senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 15.15 Wib Privat Number menghubungi Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) paket diduga narkotika bukan tanaman berupa shabu di Perumahan KPR II Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya di bawah pohon besar di ujung Perumahan KPR II yang di buat didalam Plastik warna hitam, setelah selesai menelpon Terdakwa pada hari senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wib langsung menuju ke Perumahan KPR II Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya di bawah pohon besar yang berada di ujung Perumahan KPR II Kec. Siak Kab. Siak, seperti yang di maksud oleh Privat Number tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) paket diduga narkotika bukan tanaman berupa shabu tersebut dan setelah itu Terdakwa kembali ke tempat kediamannya yang berada di Jalan Alamsyah Rt.002 Rw.001 Desa Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang atau dokter untuk mengusai, memiliki, membeli atau menggunakan Narkotika bukan tanaman Jenis Shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Dedi Mulyadi, S.H., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Agustus sekira pukul 02.00 Wib Saksi Hary Gunawan Syukur dan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi RONI CANDRA Als RONI Bin HERMANSYAH (Dalam penuntutan terpisah) di Jalan Hang jebat Gang Garuda RT/003 RW.007 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atas kepemilikan Narkotika jenis shabu yang mana narkotika jenis Shabu tersebut dibeli oleh Saksi Roni Candra Alias Roni dari Terdakwa, menanggapi informasi tersebut kemudian Saksi Hary Gunawan Syukur dan Saksi beserta Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Siak langsung



melakukan pengembangan dan pergi menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Alamsyah RT.002 RW.001 Desa Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak, kemudian sekira pukul 03.00 Wib Saksi Hary Gunawan Syukur dan Saksi beserta Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Siak tiba di sebuah kedai yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa lalu Terdakwa datang menghampiri Saksi Hary Gunawan Syukur dan Saksi beserta Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Siak untuk menanyakan maksud kedatangan ke rumah Terdakwa, yang mana pada saat itu Saksi Hary Gunawan Syukur memperlihatkan surat tugas untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Hary Gunawan Syukur juga memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi RONI CANDRA Als RONI Bin HERMANSYAH, yang mana dari pengakuan Saksi Roni Candra mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa atas kejadian itu Terdakwa mengakui telah menjual Shabu kepada Saksi Roni Candra dan kemudian Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyembunyikan dan menyimpan narkotika jenis shabu lainnya, yang Terdakwa sembunyikan di bawah pelepah sawit yang berjarak 500 (lima ratus) meter dari rumah Terdakwa dan saat itu ditemukan 2 (dua) paket Narkotika bukan tanaman jenis shabu yang diakui oleh Terdakwa miliknya yang ia dapatkan dari Sdr. ADENAN PAKPAHAN (DPO) atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak guna proses lebih lanjut;

- Bahwa diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dari Sdr. Adenan Pakpahan (DPO) untuk di ambil pada hari senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 16.00 WIB di bawah pohon besar di perumahan KPR II kecamatan Tualang kabupaten Siak dan juga Terdakwa Menjual narkotika jenis shabu kepada Saksi RONI CANDRA Als RONI Bin HERMANSYAH (Dalam penuntutan terpisah) sebanyak 1 (Satu) paket seberat 2,5 Gram dengan harga Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah) pada hari selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB di simpang empat Jalan Maredan antara SDN 006 dan SMPN 001 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa 2 (dua) paket diduga narkotika bukan tanaman berupa shabu yang ditemukan tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa;



- Bahwa Saksi Hary Gunawan Syukur dan Saksi menemukan narkotika bukan tanaman berupa shabu tersebut di Jalan Alamsyah Rt.002 Rw.001 Desa Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya di bawah pelepah sawit yang jaraknya - + (kurang lebih) 500 m (lima ratus) meter dari rumah Terdakwa, dan dari pengakuan Terdakwa, mendapatkan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu dari Sdr. ADENAN PAKPAHAN dengan cara di telpon oleh Sdr. ADENAN PAKPAHAN pada hari senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan ada seseorang yang akan menghubunginya menggunakan Privat Number dan mengarahkannya untuk mengambil 2 (dua) paket narkotika bukan tanaman berupa shabu kemudian pada hari senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 15.15 Wib Privat Number menghubungi Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) paket diduga narkotika bukan tanaman berupa shabu di Perumahan KPR II Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya di bawah pohon besar di ujung Perumahan KPR II yang di buat didalam Plastik warna hitam, setelah selesai menelpon Terdakwa pada hari senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wib langsung menuju ke Perumahan KPR II Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya di bawah pohon besar yang berada di ujung Perumahan KPR II Kec. Siak Kab. Siak, seperti yang di maksud oleh Privat Number tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) paket diduga narkotika bukan tanaman berupa shabu tersebut dan setelah itu Terdakwa kembali ke tempat kediamannya yang berada di Jalan Alamsyah Rt.002 Rw.001 Desa Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang atau dokter untuk mengusai, memiliki, membeli atau menggunakan Narkotika bukan tanaman Jenis Shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Roni Candra Alias Roni Bin Hermansyah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Agustus sekira pukul 02.00 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi RONI CANDRA Als RONI Bin HERMANSYAH (Dalam penuntutan terpisah) di Jalan Hang jebat Gang Garuda RT/003 RW.007 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atas kepemilikan Narkotika jenis shabu yang



mana narkoba jenis Shabu tersebut dibeli oleh Saksi Roni Candra Alias Roni dari Terdakwa;

- Bahwa atas informasi tersebut kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Siak langsung melakukan pengembangan dan pergi menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Alamsyah RT.002 RW.001 Desa Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak, kemudian sekira pukul 03.00 Wib anggota kepolisian Opsnal Sat Res Narkoba Polres Siak tiba di sebuah kedai yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa lalu Terdakwa datang menghampiri Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Siak untuk menanyakan maksud kedatangan ke rumah Terdakwa, yang mana pada saat itu anggota kepolisian memperlihatkan surat tugas untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap dan anggota kepolisian juga memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi RONI CANDRA Als RONI Bin HERMANSYAH, yang mana dari pengakuan Saksi Roni Candra mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa atas kejadian itu Terdakwa mengakui telah menjual Shabu kepada Saksi Roni Candra dan kemudian Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyembunyikan dan menyimpan narkoba jenis shabu lainnya, yang Terdakwa sembunyikan di bawah pelepah sawit yang berjarak 500 (lima ratus) meter dari rumah Terdakwa dan saat itu ditemukan 2 (dua) paket Narkoba bukan tanaman jenis shabu yang diakui oleh Terdakwa miliknya yang ia dapatkan dari Sdr. ADENAN PAKPAHAN (DPO) atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak guna proses lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di Jalan Alamsyah Rt.002 Rw.001 Desa Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya di bawah pelepah sawit yang jaraknya - + (kurang lebih) 500 m (lima ratus) meter dari rumah Terdakwa dan dari keterangan Terdakwa, mendapatkan 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu dari Sdr. ADENAN PAKPAHAN dengan cara di telpon oleh Sdr. ADENAN PAKPAHAN pada hari senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib dan mengatakan kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wib Saksi Roni Chandra menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Privat Number menghubungi Terdakwa untuk membeli Shabu seharga Rp.2.000.000,00 (dua Juta rupiah) dan mentransfer uang pembelian

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2020/PN Sak



tersebut kepada Sdr. ADENAN PAKPAHAN (DPO) yang merupakan orang tua dari Terdakwa dan Saksi mengambil narkotika jenis shabu tersebut di Perumahan KPR II Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya di bawah pohon besar yang berada di ujung Perumahan KPR II Kec. Siak Kab. Siak, seperti yang di maksud oleh Privat Number tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) paket diduga narkotika bukan tanaman berupa shabu tersebut dan setelah itu Terdakwa kembali ke tempat kediamannya yang berada di Jalan Alamsyah Rt.002 Rw.001 Desa Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak;

- Bahwa Saksi RONI CANDRA Als RONI Bin HERMANSYAH (Dalam penuntutan terpisah) membeli narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (Satu) paket seberat 2,5 Gram dengan harga Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah) kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB di simpang empat Jalan Maredan antara SDN 006 dan SMPN 001 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi saat itu ikut Bersama anggota kepolisian dan ikut menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa dan barang-banrang yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Cream dan 2 (dua) bungkus kantong plastik warna merah dan putih sebagai pembungkus Shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi DEDI MULYADI Als DEKAI, dan Saksi HARY GUNAWAN SYUKUR dan beberapa anggota kepolisian sekitar 6 (enam) orang laki-laki yang mengaku petugas dari Kepolisian Polres Siak;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Perumahan KPR II Kec. Tualang Kab. Siak, dengan cara Pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dihubungi melalui telfon oleh Sdr. ADENAN PAKPAHAN (DPO) , yang adalah merupakan orang tua Terdakwa dan Sdr. ADENAN PAKPAHAN mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan ada yang menghubungi Terdakwa dengan menggunakan



PRIVAT NUMBER, dan PRIVAT NUMBER tersebut akan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil shabu, dan sekira pukul 15.15 Wib PRIVAT NUMBER menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengambil shabu di perumahan KPR II kec. Tualang Kab. Siak tepatnya di bawah pohon besar di ujung perumahan KPR II didalam plastik hitam, setelah selesai menelfon PRIVAT NUMBER tersebut Terdakwa berangkat menuju perumahan KPR II tersebut sesampainya di bawah pohon yang dimaksud oleh PRIVAT NUMBER Terdakwa mengambil shabu yang diletakkan oleh PRIVAT NUMBER dan setelah itu Terdakwa langsung kembali menuju kerumah Terdakwa;

- Bahwa shabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada orang yang akan membeli shabu kepada Terdakwa dan saat itu yang membeli Shabu adalah Saksi RONI CANDRA Als RONI Bin HERMANSYAH;
- Bahwa Saksi Roni membeli Shabu kepada Terdakwa seharga Rp.2.000.000,00 (Dua Juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual shabu tersebut kurang lebih dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terakhir;
- Bahwa yang pertama Terdakwa menerima 5 (lima) gram shabu dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta yang kedua Terdakwa menerima 25 (dua puluh lima) gram shabu dan apabila semua telah terjual habis Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 Wib Jalan Alamsyah RT.002 RW.001 Desa Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak saat Terdakwa sedang duduk di kedai yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari rumah Terdakwa, Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit mobil Avanza berhenti di depan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menuju rumah untuk melihat siapa yang datang dan pada saat itu tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap polisi dan polisi mengatakan bahwa telah melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Saksi RONI CANDRA (Dalam penuntutan terpisah) dan berdasarkan keterangan Saksi RONI CANDRA ianya mendapatkan shabu dari Terdakwa, kemudian Terdakwa ditangkap dan Terdakwa pun mengakui lalu Terdakwa menunjukkan kepada polisi tempat Terdakwa menyimpan shabu yaitu di bawah pelepah sawit yang jaraknya 500 meter dari rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa polisi ke Polres Siak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu;
- 2) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Cream;
- 3) 2 (Dua) Bungkus Kantong Plastik warna merah dan putih;

Menimbang, bahwa telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Surat

berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 276/BB/VIII/14329.00/2020 tanggal 07 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAHDI HARIS, SE, NIK.P.83184 Jabatan : Pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang dengan keterangan sebagai berikut:

- 2 (Dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 8,79 gram dan berat bersih 8,11 gram, dengan perincian :

1. Barang bukti diduga narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 8,11 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di LABFOR MABES POLRI CABANG PEKANBARU.

2. 2 (Dua) buah plastik bening pembungkus Shabu dengan berat 0.68 Gram sebagai pembungkus barangbukti.

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Pekanbaru No.LAB: 0787/NNF/2020 tanggal 13 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI,MM Ajun Komisaris Polisi NRP.80101254 2. apt.MUH.FAUZI RAMADHANI.S.Fam Inspektur polisi Dua NRP 97020815 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau YANI NUR SYAMSU,M.Sc Ajun Komisaris besar polisi NRP.64050824 dengan kesimpulan: Barang bukti dengan Nomor 1290/2020/NNF. Berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis narkotika Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Agustus sekira pukul 02.00 Wib Saksi Hary Gunawan Syukur dan Saksi DEDI

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2020/PN Sak



MULYADI melakukan penangkapan terhadap Saksi RONI CANDRA Als RONI Bin HERMANSYAH (Dalam penuntutan terpisah) di Jalan Hang jebat Gang Garuda RT/003 RW.007 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atas kepemilikan Narkotika jenis shabu yang mana narkotika jenis Shabu tersebut dibeli oleh Saksi Roni Candra Alias Roni dari Terdakwa, menanggapi informasi tersebut kemudian Saksi Hary Gunawan Syukur dan Saksi DEDI MULYADI beserta Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Siak langsung melakukan pengembangan dan pergi menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Alamsyah RT.002 RW.001 Desa Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak, kemudian sekira pukul 03.00 Wib Saksi Hary Gunawan Syukur dan Saksi DEDI MULYADI beserta Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Siak tiba di sebuah kedai yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa lalu Terdakwa datang menghampiri Saksi Hary Gunawan Syukur dan Saksi DEDI MULYADI beserta Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Siak untuk menanyakan maksud kedatangan ke rumah Terdakwa, yang mana pada saat itu Saksi Hary Gunawan Syukur memperlihatkan surat tugas untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Hary Gunawan Syukur juga memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi RONI CANDRA Als RONI Bin HERMANSYAH, yang mana dari pengakuan Saksi Roni Candra mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa atas kejadian itu Terdakwa mengakui telah menjual Shabu kepada Saksi Roni Candra dan kemudian Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyembunyikan dan menyimpan narkotika jenis shabu lainnya, yang Terdakwa sembunyikan di bawah pelepah sawit yang berjarak 500 (lima ratus) meter dari rumah Terdakwa dan saat itu ditemukan 2 (dua) paket Narkotika bukan tanaman jenis shabu yang diakui oleh Terdakwa miliknya yang ia dapatkan dari Sdr. ADENAN PAKPAHAN (DPO) atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak guna proses lebih lanjut.

- Bahwa diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dari Sdr. Adenan Pakpahan (DPO) untuk di ambil pada hari senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 16.00 WIB di bawah pohon besar di perumahan KPR II kecamatan Tualang

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2020/PN Sak



kabupaten Siak dan juga Terdakwa Menjual narkotika jenis shabu kepada Saksi RONI CANDRA Als RONI Bin HERMANSYAH (Dalam penuntutan terpisah) sebanyak 1 (Satu) paket seberat 2,5 Gram dengan harga Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah) pada hari selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB di simpang empat Jalan Maredan antara SDN 006 dan SMPN 001 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa 2 (dua) paket diduga narkotika bukan tanaman berupa shabu yang ditemukan tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi Hary Gunawan Syukur dan Saksi DEDI MULYADI menemukan narkotika bukan tanaman berupa shabu tersebut di Jalan Alamsyah Rt.002 Rw.001 Desa Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya di bawah pelepah sawit yang jaraknya - + (kurang lebih) 500 m (lima ratus) meter dari rumah Terdakwa, dan dari pengakuan Terdakwa, mendapatkan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu dari Sdr. ADENAN PAKPAHAN dengan cara di telpon oleh Sdr. ADENAN PAKPAHAN pada hari senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan ada seseorang yang akan menghubunginya menggunakan Privat Number dan mengarahkannya untuk mengambil 2 (dua) paket narkotika bukan tanaman berupa shabu kemudian pada hari senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 15.15 Wib Privat Number menghubungi Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) paket diduga narkotika bukan tanaman berupa shabu di Perumahan KPR II Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya di bawah pohon besar di ujung Perumahan KPR II yang di buat didalam Plastik warna hitam, setelah selesai menelpon Terdakwa pada hari senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wib langsung menuju ke Perumahan KPR II Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya di bawah pohon besar yang berada di ujung Perumahan KPR II Kec. Siak Kab. Siak, seperti yang di maksud oleh Privat Number tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) paket diduga narkotika bukan tanaman berupa shabu tersebut dan setelah itu Terdakwa kembali ke tempat kediamannya yang berada di Jalan Alamsyah Rt.002 Rw.001 Desa Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Roni membeli Shabu kepada Terdakwa seharga Rp.2.000.000,00 (Dua Juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual shabu tersebut kurang lebih dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terakhir;
- Bahwa yang pertama Terdakwa menerima 5 (lima) gram shabu dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta yang kedua Terdakwa menerima 25 (dua puluh lima) gram shabu dan apabila semua telah terjual habis Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 276/BB/VIII/14329.00/2020 tanggal 07 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAHDI HARIS, SE, NIK.P.83184 Jabatan : Pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang dengan keterangan sebagai berikut:
 - 2 (Dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 8,79 gram dan berat bersih 8,11 gram, dengan perincian :
 1. Barang bukti diduga narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 8,11 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di LABFOR MABES POLRI CABANG PEKANBARU.
 2. 2 (Dua) buah plastik bening pembungkus Shabu dengan berat 0.68 Gram sebagai pembungkus barangbukti.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Pekanbaru No.LAB: 0787/NNF/2020 tanggal 13 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI,MM Ajun Komisaris Polisi NRP.80101254 2. apt.MUH.FAUZI RAMADHANI.S.Fam Inspektur polisi Dua NRP 97020815 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau YANI NUR SYAMSU,M.Sc Ajun Komisaris besar polisi NRP.64050824 dengan kesimpulan: Barang bukti dengan Nomor 1290/2020/NNF. Berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis narkotika Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2020/PN Sak



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika bukan tanaman Jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur unsur delik dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam hal ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya. Adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan '*setiap orang*' dalam hal ini adalah Terdakwa Reza Pahlefi Pakpahan Alias Reza Bin



Adenan Pakpahan, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur delik dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis

Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan perundang-undangan atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum di sini berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dapat menyalurkan narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari menteri;

Menimbang, bahwa pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah menentukan baik industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu kepada siapa saja dapat menyalurkan narkotika;

Menimbang, bahwa pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula ditentukan siapa yang berhak dan kepada pihak mana narkotika tersebut dapat diserahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang dihubungkan satu sama lain dan saling bersesuaian bahwasanya berawal pada hari Jumat tanggal 07 Agustus sekira pukul 02.00 Wib Saksi Hary Gunawan Syukur dan Saksi DEDI MULYADI melakukan penangkapan terhadap Saksi RONI CANDRA Als RONI Bin HERMANSYAH (Dalam penuntutan terpisah) di Jalan Hang jebat Gang Garuda RT/003 RW.007 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atas kepemilikan Narkotika jenis shabu yang mana narkotika jenis Shabu tersebut dibeli oleh Saksi Roni Candra Alias Roni dari Terdakwa, menanggapi informasi tersebut kemudian Saksi Hary Gunawan Syukur dan Saksi DEDI



MULYADI beserta Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Siak langsung melakukan pengembangan dan pergi menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Alamsyah RT.002 RW.001 Desa Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak, kemudian sekira pukul 03.00 Wib Saksi Hary Gunawan Syukur dan Saksi DEDI MULYADI beserta Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Siak tiba di sebuah kedai yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa lalu Terdakwa datang menghampiri Saksi Hary Gunawan Syukur dan Saksi DEDI MULYADI beserta Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Siak untuk menanyakan maksud kedatangan ke rumah Terdakwa, yang mana pada saat itu Saksi Hary Gunawan Syukur memperlihatkan surat tugas untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Hary Gunawan Syukur juga memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi RONI CANDRA Als RONI Bin HERMANSYAH, yang mana dari pengakuan Saksi Roni Candra mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa atas kejadian itu Terdakwa mengakui telah menjual Shabu kepada Saksi Roni Candra dan kemudian Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyembunyikan dan menyimpan narkotika jenis shabu lainnya, yang Terdakwa sembunyikan di bawah pelepah sawit yang berjarak 500 (lima ratus) meter dari rumah Terdakwa dan saat itu ditemukan 2 (dua) paket Narkotika bukan tanaman jenis shabu yang diakui oleh Terdakwa miliknya yang ia dapatkan dari Sdr. ADENAN PAKPAHAN (DPO) atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dari Sdr. Adenan Pakpahan (DPO) untuk di ambil pada hari senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 16.00 WIB di bawah pohon besar di perumahan KPR II kecamatan Tualang kabupaten Siak dan juga Terdakwa Menjual narkotika jenis shabu kepada Saksi RONI CANDRA Als RONI Bin HERMANSYAH (Dalam penuntutan terpisah) sebanyak 1 (Satu) paket seberat 2,5 Gram dengan harga Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah) pada hari selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB di simpang empat Jalan Maredan antara SDN 006 dan SMPN 001 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa 2 (dua) paket diduga narkotika bukan tanaman berupa shabu yang ditemukan tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Hary Gunawan Syukur dan Saksi DEDI MULYADI menemukan narkotika bukan tanaman berupa shabu tersebut di



Jalan Alamsyah Rt.002 Rw.001 Desa Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya di bawah pelepah sawit yang jaraknya - + (kurang lebih) 500 m (lima ratus) meter dari rumah Terdakwa, dan dari pengakuan Terdakwa, mendapatkan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu dari Sdr. ADENAN PAKPAHAN dengan cara di telpon oleh Sdr. ADENAN PAKPAHAN pada hari senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan ada seseorang yang akan menghubunginya menggunakan Privat Number dan mengarahkannya untuk mengambil 2 (dua) paket narkotika bukan tanaman berupa shabu kemudian pada hari senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 15.15 Wib Privat Number menghubungi Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) paket diduga narkotika bukan tanaman berupa shabu di Perumahan KPR II Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya di bawah pohon besar di ujung Perumahan KPR II yang di buat didalam Plastik warna hitam, setelah selesai menelpon Terdakwa pada hari senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wib langsung menuju ke Perumahan KPR II Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya di bawah pohon besar yang berada di ujung Perumahan KPR II Kec. Siak Kab. Siak, seperti yang di maksud oleh Privat Number tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) paket diduga narkotika bukan tanaman berupa shabu tersebut dan setelah itu Terdakwa kembali ke tempat kediamannya yang berada di Jalan Alamsyah Rt.002 Rw.001 Desa Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak;

Menimbang, bahwa Saksi Roni membeli Shabu kepada Terdakwa seharga Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) di mana Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual shabu tersebut kurang lebih dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terakhir. Yang pertama Terdakwa menerima 5 (lima) gram shabu dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta yang kedua Terdakwa menerima 25 (dua puluh lima) gram shabu dan apabila semua telah terjual habis Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 276/BB/VIII/14329.00/2020 tanggal 07 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAHDI HARIS, SE, NIK.P.83184 Jabatan : Pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang dengan keterangan sebagai berikut:

- 2 (Dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 8,79 gram dan berat bersih 8,11 gram, dengan perincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti diduga narkoba Jenis Shabu dengan berat bersih 8,11 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di LABFOR MABES POLRI CABANG PEKANBARU;
2. 2 (Dua) buah plastik bening pembungkus Shabu dengan berat

0.68 Gram sebagai pembungkus barang bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Pekanbaru No.LAB: 0787/NNF/2020 tanggal 13 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI,MM Ajun Komisaris Polisi NRP.80101254 2. apt.MUH.FAUZI RAMADHANI.S.Fam Inspektur polisi Dua NRP 97020815 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau YANI NUR SYAMSU,M.Sc Ajun Komisaris besar polisi NRP.64050824 dengan kesimpulan: Barang bukti dengan Nomor 1290/2020/NNF. Berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang atas Narkoba bukan tanaman Jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai penjual narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram, maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menganut sistem penjatuhan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menetapkan sistem penjatuhan pidana secara kumulatif tersebut pada diri Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1) 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu; 2) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Cream; 3) 2 (Dua) Bungkus Kantong Plastik warna merah dan putih, yang merupakan barang bukti dalam kejahatan narkotika maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar hukum dan bertentangan dengan program pemerintah mengenai pemberantasan peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya serta kooperatif di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Reza Pahlefi Pakpahan Alias Reza Bin Adenan Pakpahan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Cream;
- 2 (Dua) Bungkus Kantong Plastik warna merah dan putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, oleh kami, **Risca Fajarwati, S H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dewi Hesti Indria, S. H., M.H.**, **Farhan Mufti Akbar, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muflikh Fauzan Asbar, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **Anrio Putra, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Dewi Hesti Indria, S.H., M.H.,

Farhan Mufti Akbar, S.H.,

Hakim Ketua,

Risca Fajarwati, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Muflikh Fauzan Asbar, S.H.,

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2020/PN Sak